

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dalam era bisnis yang semakin cepat. Saat ini dibutuhkan suatu sarana telekomunikasi. Telekomunikasi terdiri dari kata “tele” yang berarti jarak jauh dan “komunikasi” yang berarti hubungan ataupun penyampaian informasi. Telekomunikasi memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan terutama dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Kegiatan telekomunikasi di Indonesia awalnya dikuasai oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Telkom, Tbk., yang memonopoli jasa layanan telekomunikasi domestik, dan PT. Indosat, Tbk. Pada tahun 1993, era partisipasi swasta dalam industri telekomunikasi dimulai dengan kehadiran PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), yang kemudian diikuti oleh kehadiran PT. Excelmindo Pratama, dimana kemudian operator-operator tersebut sampai dengan tahun 2003 menguasai jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Setelah tahun 2004, semakin banyak operator yang masuk dalam jasa

telekomunikasi. Setelah tahun 2004, semakin banyak operator yang masuk dalam pasar telekomunikasi seperti PT. Hutchison CP telecommunication, PT. Bakrie Telecom, PT Smart Telecom, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT. Natrindo Telepon Seluler.

Dengan semakin banyaknya penyelenggara jaringan telekomunikasi membuat ketatnya persaingan bisnis menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing di pangsa pasar. Salah satunya adalah perusahaan operator seluler Telkomsel. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan seluler tertua di Indonesia yang gencar menarik konsumen melalui media periklanan. Saat ini di Indonesia, terdapat 3 (tiga) penguasaan pasar dimiliki oleh Telkomsel, Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Bahkan Telkomsel untuk saat ini memiliki 43 persen pangsa pasar, sisanya dibagi-bagi antar operator.¹ Fenomena beragamnya produk kartu selular ini membuat pilihan konsumen pun menjadi semakin bervariasi. Memacu para pelaku bisnis telekomunikasi selalu berupaya untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dari produk sejenis lainnya dengan harapan agar dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan produk mereka. Oleh karena itu persaingan antar operator selular pun tidak dapat dielakkan. Salah satunya adalah persaingan dalam menawarkan harga. Perlindungan konsumen

¹ <http://tekno.kompas.com/read/2016/06/20/115> diakses 10 Januari 2020

telekomunikasi harus mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah supaya konsumen benar-benar memperoleh perlindungannya secara jelas dan mendapat haknya dengan pasti. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap kepercayaan konsumen terhadap provider yang ada supaya kepercayaan konsumen terhadap provider selular ini tidak menjadi berkurang. Konsumen sebenarnya berhak mendapat perlindungan dari hal ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dalam hal penggunaan kartu telepon seluler, seperti kartu telepon seluler Prabayar. Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Penggunaan kartu telepon seluler Prabayar bukan hanya bisnis semata karena itu harus mendapat pengawasan yang ketat karena hal ini tidak lepas untuk mensejahterakan masyarakat atau konsumen tersebut. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berperan penting untuk mengawasi persaingan tarif telepon seluler yang ada di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab yang kuat

² Ridho Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 36

dari provider selular dalam masalah ketidaknyamanan konsumen dan perlindungan konsumen. Di Indonesia sudah ada Lembaga yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dibentuk pada 11 Mei 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya. Tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga.

Dengan adanya provider selular sebagai produsen dari produk yang digunakan masyarakat umum dan konsumen yang menggunakan produk dari provider selular berupa simcard, hal ini seharusnya di antara mereka memiliki hubungan timbal balik diantara keduanya yaitu hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, provider membutuhkan konsumen supaya *simcard*-nya dipakai dan konsumen membutuhkan simcard itu yang berupa pulsa untuk melakukan telekomunikasi kepada masyarakat yang lain.³ Namun tidak jarang terjadi sebagai akibat persaingan antar operator telepon seluler tersebut menimbulkan dampak kerugian kepada konsumen. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian

³ Ibid., hlm. 37

ini adalah : “Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Persaingan Tarif Telepon Seluler Prabayar Antar Operator“

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen sebagai pengguna produk telepon seluler prabayar terhadap dampak persaingan tarif telepon antar operator?
2. Bagaimana tanggungjawab produsen produk telepon seluler prabayar dalam melindungi masyarakat walaupun terjadi persaingan tarif antar operator ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang mekanisme bentuk perlindungan hukum kepada konsumen sebagai pengguna produk telepon seluler prabayar sebagai dampak persaingan tarif antar operator seluler ;
2. Untuk memahami dan menganalisis tentang tanggungjawab produsen produk prabayar dalam melindungi masyarakat walaupun terjadi persaingan tarif antar operator.

D. Landasan Teori

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

1. Sidobalok (2014: 39)

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Sidobalok adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya

untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁴

2. Shidarta (2000: 9)

Pengertian perlindungan konsumen menurut Shidarta adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁵

⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/06/pengertian-perlindungan-konsumen-tujuan-asas-asas.html>

⁵ Ibid.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Persaingan Tarif Telepon Seluler Prabayar Antar Operator“, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai perlindungan konsumen terhadap dampak persaingan tarif telepon seluler prabayar antar operator.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 81

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.⁷ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari dampak persaingan tarif telepon seluler prabayar antar operator.

3. Data Penelitian

Dalam skripsi ini “Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Persaingan Tarif Telepon Seluler Prabayar Antar Operator” ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha. Pada tipe penelitian normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm.24

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi. ⁸

5. Alat Pengumpul Data

Data kepustakaan alat pengumpul data hasil penelitian


kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah⁹ berdasarkan data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistemastis.

⁸ Ibid.

⁹ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiarana Lokus, 2014), hlm.3.



IBLAM
School of Law